



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 13/HK.03.2-Kpt/1111/Sek-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DAN SISTEM KERJA DALAM  
TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIREUEN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik pada tatanan normal baru dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 dan Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
  11. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai

Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;

12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
13. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi.

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DAN SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penangan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Bahwa hari dan jam kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen adalah Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB dan absensi manual diberlakukan pada pagi dan sore;

KEEMPAT : Tetap melaksanakan tugas dan prosedur kesehatan yaitu wajib menggunakan masker, cuci tangan dengan air mengalir dan

Sabun . . .

sabun secara rutin dan/atau menggunakan *handsanitizer* secara berkala, menggunakan alat tulis masing-masing, membersihkan ruang kerja secara rutin dan menjaga jarak fisik atau *physical distancing*;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan penyediaan pembiayaan kegiatan operasional pada SP DIPA- 076.01.2.655743/2020 Tahun Anggaran 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.


SAIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIREUEN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 13/HK.03.2-Kpt/1111/Sek-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DAN  
SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020

**STUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN**



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 13/HK.03.2-Kpt/1111/Sek-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DAN  
SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN**

- Pelindung : 1. Agusni, SP., M.Si (Ketua)  
2. Muhammad Basyir, S.H.I., MA (Anggota)  
3. Amiruddin, SE (Anggota)  
4. Muzammil, S.Pd (Anggota)  
5. Eddy Safwan, SE (Anggota)
- Pembina : Saifuddin, SH (Sekretaris)
- Ketua : Mursal Ridha, SE (Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik)
- Wakil Ketua : Faizah Humaira, SE (Kasubbag Program dan Data)
- Sekretaris 1 : Vera Yanti, SE., M.Si (Kasubbag Hukum)
- Sekretaris 2 : Sanusi, SE (Kasubbag Teknis dan Hupmas)
- Ruang Lingkup Tugas:
1. Merencanakan kegiatan komite;
  2. Memastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja;
  3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja;
  4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan;
  5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah diimplementasikan secara efektif.

**SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN**

- Ketua : Mursal Ridha, SE
- Sekretaris : Vera Yanti, SE., M.Si
- Anggota : 1. Zulhanif, SE  
2. Ainal Mardiah  
3. Lindawati  
4. Usman  
5. Saifuddin  
6. Ernanda Safriani, SE

Ruang Lingkup Tugas :

1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar;
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja;
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja;
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi;
5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan;

6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protocol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak);
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.

#### SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

Ketua : Faizah Humaira, SE  
Sekretaris : Sanusi, SE  
Anggota : 1. Cut Erlinawati, SE  
2. Alfian  
3. Nurna Yanti  
4. Rahmayanti  
5. Saiful Rizal, A.Md  
6. Zulmadhar

#### Ruang Lingkup Tugas :

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assessment* sebelum masuk kerja;
2. Mendorong pegawai untuk melakukan *self assessment*;
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja;
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai;
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C;
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Vera Yanti



SAIFUDDIN